

BUKTI KONTRAK RISET TINGKAT NASIONAL PUSAT STUDI BIOFARMAKA TROPIKA LPPM-IPB

PERJANJIAN JASA PENELITIAN DAN PENGUJIAN PRODUK ("Perjanjian")

NOMOR : 645/KF-Legal/CBD/VI/2017

PIHAK PERTAMA (PT. KALBE FARMA Tbk)	<p>Nama : Sie Djohan Jabatan : Direktur PT Kalbe Farma Tbk Alamat : Gedung Kalbe, Jalan Letnan Jenderal Soepranto Kavling 4, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510.</p>
PIHAK KEDUA (PUSAT STUDI BIOFARMAKA)	<p>Nama : Rudi Heryanto, M.Si Jabatan : Manajer/Kepala Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka LPPM – IPB Alamat : Jalan Taman Kencana No. 3 Bogor</p>
JANGKA WAKTU PERJANJIAN	<p>sejak 6 Juni 2017 sampai dengan 6 Juli 2017 atau sampai pekerjaan analisis diselesaikan oleh Pihak Kedua.</p>
DETIL/RINCIAN PEKERJAAN	<p>Analisis apigenin 4 sampel (sesuai <i>quotation</i> pada Lampiran 1)</p>
BIAYA DAN METODE PEMBAYARAN	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 3.520.000,00 (*nilai ini belum termasuk pajak). • Pembayaran dilakukan selambatnya 14 hari kerja setelah diterimanya tagihan secara lengkap dan benar • Pembayaran akan ditransfer ke rekening Bank PIHAK KEDUA sebagai berikut: Nomor Rekening : 0252 019457 Nama Bank : Bank BNI Cab Bogor Atas Nama : Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB
KETENTUAN LAIN-LAIN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Kedua menyatakan kesediaannya untuk tidak memberitahukan segala sesuatu tentang Perjanjian ini baik sebagian dan/atau keseluruhannya kepada pihak ketiga lainnya kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama ("Kerahasiaan") 2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan disepakati kemudian dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. 3. Bahwa Setiap dan seluruh Lampiran-Lampiran Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. 4. Dalam hal terjadinya salah satu atau beberapa kejadian atau peristiwa force majeure, salah satu Pihak berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut. Kelalaian dan/atau kesalahan untuk memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure akan mengakibatkan peristiwa tersebut tidak akan masuk dalam kategori Force Majeure dan segala kewajiban(-kewajiban) masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap wajib dijalankan sebagaimana mestinya. 5. Pihak Pertama pada setiap saat selama berlangsungnya Perjanjian ini berhak untuk melakukan pengakhiran dini terhadap Perjanjian ini ("Pembatalan Perjanjian"), yaitu apabila Pihak Kedua melanggar sebagian/seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, dan tidak dapat memperbaikinya setelah sebelumnya diberikan peringatan tertulis oleh Pihak Pertama; atau Pihak Kedua melanggar ketentuan

Pihak Pertama

1

Pihak Kedua

	<p>peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none">6. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, penafsiran atau perselisihan yang timbul dari dan/atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Bila tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.7. Setiap hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari salah satu Pihak. Setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan wajib memperoleh persetujuan Para Pihak.8. Hasil Pekerjaan menurut Perjanjian ini merupakan hak milik sepenuhnya dari Pihak Pertama.
--	--

Jakarta, 6 Juni 2017

PIHAK PERTAMA
PT Kalbe Farma Tbk

Sie Djohan
Direktur

PIHAK KEDUA
Pusat Studi Biofarmaka LPPM - IPB

Rudi Heryanto, M.Si
Manajer/Kepala Laboratorium